

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

1. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat $10^{\circ} 16' 30''$ — $00^{\circ} 20' 49''$ Lintang Utara dan $100^{\circ} 54' 21''$ — $102^{\circ} 10' 59''$ Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan 47 perikanan.

Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan.

Dari tahun 2010-2005 penduduk Kabupaten Siak menaik drastis sekitar 71.059 jiwa. Dan Hasil SP2010 penduduk Kabupaten Siak berkembang 377.200 jiwa. 48 Dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2000- 2010 sekitar 4,29 persen/tahun.

Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : Kecamatan Bunga Raya 20.900 Jiwa, Kecamatan Dayun 26.600 Jiwa, Kecamatan Kandis 58.700 Jiwa, Kecamatan Kerinci Kanan 22.900 Jiwa, Kecamatan Koto Gasip 18.600 Jiwa, Kecamatan Siak 21.400 Jiwa, Kecamatan Sabak Auh 9.900 Jiwa, Kecamatan Tualang 104.000 Jiwa, Kecamatan Minas 25.800 Jiwa, Kecamatan Sungai Apit 25.000 Jiwa, Kecamatan Pusako 5.100 Jiwa, Kecamatan Lubuk Dalam 17.000 Jiwa, Kecamatan Sungai Mandau 7.200 Jiwa, Kecamatan Mempura 14.100 Jiwa.

Batas Wilayah Administrasi sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, dibeleah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru sedangkan disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Profil Kota Perawang

Perawang adalah ibukota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Sebuah kota kecil bernama Tualang Perawang atau lebih di kenal "Perawang" dengan jumlah penduduk 102.306 jiwa merupakan kota industri di pinggir Sungai Siak.

Kota Perawang terletak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-101°52' Bujur Timur di pinggir Sungai Siak, ketinggian 0,5 – 5 dpl dengan suhu udara berkisar 22°C samapai 33°C. Letaknya lebih kurang 1 jam menuju ibukota provinsi (pekanbaru) dan 1,5 jam menuju ibukota kabupaten (Siak Sri Indrapura).

Wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Mandau, Minas
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan, Pekanbaru
- Sebelah Barat : Kecamatan Minas
- Sebelah Timur : Kecamatan Sei Mandau, Kecamatan Koto Gasib

B. Gambaran Umum Kecamatan Tualang

Terbentuknya Kecamatan Tualang sebagai institusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya. Kecamatan Tualang yang posisi pusat pemerintahannya ada di Desa Perawang Barat yang kurang lebih jaraknya 49 km dari pusat pemerintah kabupaten yang dapat ditempuh melalui darat maupun sungai.

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari Kecamatan Siak, yang dimekarkan menjadi empat kecamatan yaitu Siak, Tualang, Kerinci Kanan dan Dayun yang dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan pada Perda No. 13 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam

menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan kecamatan.

Dengan demikian potensi yang ada di kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan yang lama.

C. Gambaran Umum Tim Koordinasi Raskin di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin. Tujuan dan sasaran nya yaitu:

Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada

keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin.

Tujuan program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin.

Sasaran Program Raskin tahun 2009 adalah berkurangnya beban pengeluaran 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp1.600/Kg ditempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi).

Dalam rangka pelaksanaan program Raskin agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif maka dibentuk tim koordinasi Raskin di provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan dan pelaksanaan Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

A. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagai berikut:

1. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Tugas Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di provinsi.
 - b. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota.
 - c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin.
 - d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kabupaten/kota.
 - f. Penanganan Pengaduan di provinsi.
 - g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
 - h. Pelaporan pelaksanaan Raskin ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Raskin Pusat.
4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi yang meliputi: Sekretariat Daerah Provinsi, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas SKPD yang membidangi urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat, dan SKPD terkait. Disamping itu, Tim Koordinasi ini juga melibatkan beberapa instansi vertikal terkait urusan statistik, (BPS), Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

B. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
2. Tugas Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di kabupaten/ kota.
 - b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
 - c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
 - d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di kabupaten/kota.

- e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah kabupaten/kota.
 - f. Perencanaan penyaluran Raskin.
 - g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
 - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - i. Penanganan pengaduan di kabupaten/kota.
 - j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota yang meliputi: Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Badan/Dinas/SKPD yang membidangi urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat, dan SKPD terkait. Disamping itu Tim Koordinasi ini juga melibatkan beberapa instansi vertikal terkait urusan statistik, (BPS) , Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

- C. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.
3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
 - b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
 - c. Pendistribusian Raskin.
 - d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada KPM.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

D. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG)

Bulog adalah perusahaan umum milik negarayang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (raskin) dan pengelolaan stok pangan.

1. Sejarah Perusahaan

Sejarah perkembangan Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak maret 1993 yaitu di zaman pemerintahan belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor beras melalui sistem lisensi. Latar belakang

ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sampai merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan, tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelens Fonds (VMF), lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi. Secara ringkas, pppperkembangannya sebagai berikut:

- 1) Tahun 1939 didirikan VMF yang tugasnya membeli, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan.
- 2) Tahun 1942-1945 (zaman pendudukan jepang) VMF dibekukan dan diganti dengan “sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha”.
- 3) Tahun 1945-1950, terdapat 2 organisasi yaitu: di daerah RI didirikan jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan pada tahun 1947/48 dibentuk Kementrian Persediaan Makanan Rakyat sedang di daerah yang diduduki Belanda: VMF dihidupkan kembali dengan tugas seperti yang telah dijalankan ditahun 1939.
- 4) Sedang Tahun 1950 dibentuk Yayasan Bahan Makanan (BAMA) 1950-1952 yang tugasnya yaitu membeli, menjual dan mengadakan persediaan pangan.
- 5) Tahun 1952 fungsi dari Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) 1952-1958 ini telah banyak berhubungan dengan masalah distribusi/pemerataan pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan kebijaksanaan dan usaha stabilisasi harga beras melalui injeksi di pasaran.
- 6) Tahun 1958 selain YUBM yang ditugaskan untuk impor didirikan pula YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) tahun 1958-1964 yang dibentuk di daerah-daerah dan bertugas untuk membeli padi. Dengan meningkatnya harga beras dan terjadinya tekanan-tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip stabilisasi melalui mekanisme pasar dan berorientasi pada distribusi fisik.
- 7) Tahun 1964 YUBM dan YBPP dilebur menjadi BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan 1964-1966). Tugas badan ini mengurus persediaan bahan pangan di seluruh Indonesia.

- 8) Tahun 1966 BPUP melebur kembali menjadi Kolognas(Komando Logistik Nasional) 1966-1967. Tugas kolognas adalah mengendalikan operasional bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menanggulangi kekurangan stok waktu itu adalah mencari beras luar negeri.
- 9) Tahun 1967 KOLOGNAS dibubarkan, diganti dengan Bulog(Badan Urusan Logistik) 1967-1969 yang dibentuk dengan KEPPRES Nomor 114/KEP 1967. Berdasarkan KEPPRES RI Nomor 272/1967, Bulog dinyatakan sebagai “single Purchasing Agency” dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai single Financing Agency (Inpres Nomor 1/1968).
- 10) Pada tanggal 22 Januari 1969 (Reorganisasi Bulog) berdasarkan KEPPRES 11/1969, struktur organisasi Bulog diubah. Tugas Bulog yaitu membantu pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya 9 bahan pokok. Tahun 1969 mulailah dibangun beberapa konsep dasar kebijaksanaan pangan yang erat kaitannya dengan pola pembangunan ekonomi nasional antara lain: konsep floor dan ceiling price, konsep bufferstock, dan sistem serta tata cara pengadaan, pengangkutan, penyimpanan dan penyaluran.

Tugas tugas Bulog semakin bertambah, komoditi yang dikelola bertambah menjadi gula pasir(1971), terigu(1971), daging(1974), jagung(1978), kedelai(1977), kacang tanah (1979), kacang hijau(1979), telur dan daging ayam pada hari Raya, Natal/Tahun Baru. Kebijakan stabilisasi harga beras yang berorientasi pada operasi Bufferstock dimulai tahun 1970.

Stabilisasi harga bahan pangan terutama yang dikelola Bulog masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi Bufferstock bahkan ditunjang dengan dibangunnya gedung-gedung yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi Bulog diubah sesuai Keppres 39/1978 tanggal 6 November 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijakan umum pemerintah.

Penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Melalui Keppres RI Nomor 50/1995 Bulog ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras,

gula, tepung terigu, kedela, pakan dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok Bulog dipersempit melalui Keppres 45/1997 tanggal 1 november 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 15 januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja.

Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai keppres 19/1998 tanggal 21 januari 1998 dan tugas pokok Bulog hanya mengelola beras saja. Tugas pokok Bulog diperbaharui kembali memlalui Keppres 29/2000 tanggal 26 february 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama karena muali 23 november 2000 keluar Keppres 166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya Keppres 103/2001 tanggal 13 september 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi Bulog. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Selama lebih dari 30 tahun Bulog telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga

semua kepentingan nasional termasuk pangan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut muncul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan Internasional seperti IMF dan World Bank. Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 20 januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 61 Tahun 2003. Peluncuran perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 mei 2003.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

